



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Unang Sopandi Alias Idong;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 58/12 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sindanglaka RT. 02 RW. 07 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Badrudin Alias Agus Kumis;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 59/28 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sindanglaka RT. 005 RW. 007 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Husnan Abdulloh, S.H., 2. Hery Kurniadhi, S.H., 3. Liklik Karlinasari, S.H., dan 4. Samsul Bahri, S.H. para Advokat/ Penasihat Hukum, pada kantor LBH PERAK di Jalan Jurang Gg Mama Pura Nomor 683 Sukajadi Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Register Nomor 193/Pid/SK/2022/PN Cjr;

Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis, didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Syahrial Aftar, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office of Saa & Partner di Jalan Subur Nomor 26 Rt. 009 Rw. 015 Pondok Pinang Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Register Nomor 201/SK/Pid/2022/PN Cjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UNANG SOPANDI alias IDONG, DKK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. **UNANG SOPANDI alias IDONG** dan Terdakwa II. **AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS** masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah akar tanaman the yang berada di lokasi blok Caringin Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
 - 1 (satu) buah pohon tanaman kopi yang berada di lokasi blok Lemahdudur Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
 - 1 (satu) buah golok dengan pegangan berwarna kuning, sarung golok berwarna hitam dengan tali hitam;
 - 1 (satu) buah gergaji dengan pegangan berwarna merah marun;
 - 1 (satu) buah bergaji dengan pegangan berwarna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00110 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00111 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00113 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DH EASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00114 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DH EASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00115 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DH EASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00116 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 19 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 20 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 24 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00112 tanggal 20-07-2000 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 15 tanggal 20-07-2000 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00109 tanggal 22-10-1997 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menghukum pula para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I. Unang Sopandi Alias Idong melalui Penasihat Hukum tertanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Unang Sopandi Alias Idong, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa Unang Sopandi Alias Idong dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa Unang Sopandi Alias Idong, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis melalui Penasihat Hukum tertanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini agar Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis bebas dari segala macam tuntutan;
3. Memohon hukuman yang ringan-ringanya atas tuntutan, fitna atas dasar Kemanusiaan Terdakwa telah dihukum, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa II. Agar Terdakwa II. Dapat diterima di Masyarakat dan kembali bekerja menjadi tulang punggung keluarga, anak-anak, dan cucu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa tertanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana telah dibacakan dipersidangan tertanggal 27 Oktober 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama;

Bahwa mereka Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2015 dan 2016 bertempat di lahan Perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi DEDY LAUUL PARIS, selaku Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur menemui saksi POEY SUPYADISUMANTA dan memberitahukan bahwasannya obyek

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atau lahan perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang berlokasi di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur akan diajukan sebagai tanah terlantar kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat oleh saksi DEDY LAUUL PARIS, yang akan dibantu oleh saudara DUDUNG selaku Kepala Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dan saksi NANANG ROHENDI selaku Kepala Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dalam mengajukan permohonan tanah terlantar tersebut dengan harapan terbit Surat Keputusan (SK) dan Hak Guna Usaha (HGU) diatas tanah atau lahan tersebut yang nantinya apabila sudah terbit SK, obyek tanah tersebut akan dikuasai oleh saksi DEDY LAUUL PARIS, saudara DUDUNG, saksi NANANG ROHENDI dan saksi POEY SUPYADI SUMANTA, mendengar hal tersebut kemudian saksi POEY SUPYADI SUMANTA menyerahkan uang kepada saksi DEDY LAUUL PARIS secara bertahap yang jumlahnya ratusan juta rupiah untuk biaya mengurus SK tanah terlantar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari saksi DEDY LAUUL PARIS yang akan mengurus SK tanah terlantar di lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moela, selanjutnya saksi POEY SUPYADI SUMANTA mengundang Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS ke rumahnya yang beralamat di Kampung Babakan Tipar RT. 04 RW. 07 Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur, dan pada pertemuan tersebut saksi POEY SUPYADI SUMANTA menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal untuk menanam tanaman kopi di lahan perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moela yang berlokasi di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dengan luas areal sekitar 10 Hektar;
- Bahwa setelah menerima uang sebagai modal awal untuk menanam tanaman kopi diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur yang didalamnya terdapat tanaman Teh, kemudian Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 melakukan penebangan tanaman Teh di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia bersama-sama dengan saksi CECEP MUHIDIN, saksi ENDANG RAMDAN, saksi ENCANG RAMDAN dan saksi ARYANO dan masyarakat dengan luas areal tanaman Teh yang ditebang dengan menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur sekitar 13.000 M2 dengan upah penebangan setiap meter persegi sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS. Selanjutnya setelah areal lahan perkebunan Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia dibersihkan, kemudian Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS melakukan penanaman tanaman Kopi di areal tanah milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang bibitnya telah disiapkan oleh saksi POEY SUPYADI SUMANTA dengan mempekerjakan masyarakat sekitar dengan mendapat upah harian yang dibayar oleh saksi POEY SUPYADI SUMANTA melalui Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS;

- Bahwa kemudian setelah tanaman kopi ditanam di areal lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia oleh Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS, selanjutnya atas permintaan saksi POEY SUPYADI SUMANTA, Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS merekrut masyarakat sekitar melakukan pemupukan tanaman kopi serta pemeliharaan hingga tanaman kopi yang ditanam oleh Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS dipanen dengan system bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG bersama-sama dengan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS dan masyarakat sekitar yang dipekerjakan melakukan penebangan tanaman Teh dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur adalah diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHGU) Nomor : 00116/Desa Ciloto tanggal 13 November 1996 dengan luas \pm 300 Ha;

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS yang telah melakukan penebangan pohon atau tanaman Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia seluas 13.000 M2 telah merugikan PT. Maskapai Perkebunan Moelia karena tanaman Teh yang telah ditanam dan di pelihara oleh PT. Maskapai Perkebunan Moelia tidak dapat dipanen karena telah dirusak atau dihilangkan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Maskapai Perkebunan Moelia mengalami kerugian materi sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa UNANG SOPANDI alias IDONG bersama-sama dengan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS dan saksi POEY SUPYADI SUMANTA alias POEY (Terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya didalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di lahan perkebunan Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DEDY LAUUL PARIS selaku Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur menemui saksi POEY SUPYADISUMANTA dan memberitahukan bahwasannya obyek tanah atau lahan perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang berlokasi di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur akan diajukan sebagai tanah terlantar kepada Kantor Badan

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat oleh saksi DEDY LAUUL PARIS, yang akan dibantu oleh saudara DUDUNG selaku Kepala Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dan saksi NANANG ROHENDI selaku Kepala Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dalam mengajukan permohonan tanah terlantar tersebut dengan harapan terbit Surat Keputusan (SK) dan Hak Guna Usaha (HGU) diatas tanah atau lahan tersebut yang nantinya apabila sudah terbit SK, obyek tanah tersebut akan dikuasai oleh saksi DEDY LAUUL PARIS, saudara DUDUNG, saksi NANANG ROHENDI dan saksi POEY SUPYADI SUMANTA, mendengar hal tersebut kemudian saksi POEY SUPYADI SUMANTA menyerahkan uang kepada saksi DEDY LAUUL PARIS secara bertahap yang jumlahnya ratusan juta rupiah untuk biaya mengurus SK tanah terlantar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari saksi DEDY LAUUL PARIS yang akan mengurus SK tanah terlantar di lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moela, selanjutnya saksi POEY SUPYADI SUMANTA mengundang Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS ke rumahnya yang beralamat di Kampung Babakan Tipar RT. 04 RW. 07 Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur, dan pada pertemuan tersebut saksi POEY SUPYADI SUMANTA menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal untuk menanam tanaman kopi di lahan perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moela yang berlokasi di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dengan luas areal sekitar 10 Hektar;
- Bahwa setelah menerima uang sebagai modal awal untuk menanam tanaman kopi diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur yang didalamnya terdapat tanaman Teh, kemudian Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahhun 2016 melakukan penebangan tanaman Teh di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia bersama-sama dengan saksi CECEP MUHIDIN, saksi ENDANG RAMDAN, saksi ENCANG RAMDAN dan saksi ARYANO dan masyarakat dengan luas areal tanaman Teh yang ditebang dengan menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur sekitar 13.000 M2 dengan upah penebangan setiap meter persegi sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS. Selanjutnya setelah areal lahan perkebunan Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia dibersihkan, kemudian Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS melakukan penanaman tanaman Kopi di areal tanah milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang bibitnya telah disiapkan oleh saksi POEY SUPYADI SUMANTA dengan mempekerjakan masyarakat sekitar dengan mendapat upah harian yang dibayar oleh saksi POEY SUPYADI SUMANTA melalui Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS;

- Bahwa kemudian setelah tanaman kopi ditanam di areal lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia oleh Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS, selanjutnya atas permintaan saksi POEY SUPYADI SUMANTA, Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS merekrut masyarakat sekitar melakukan pemupukan tanaman kopi serta pemeliharaan hingga tanaman kopi yang ditanam oleh Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS dipanen dengan system bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG bersama-sama dengan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS dan masyarakat sekitar yang dipekerjakan melakukan penebangan tanaman Teh dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur adalah diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 00116/Desa Ciloto tanggal 13 November 1996 dengan luas \pm 300 Ha;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS yang telah melakukan penebangan pohon atau tanaman Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia seluas 13.000 M2 telah merugikan PT. Maskapai Perkebunan Moelia karena tanaman Teh yang telah ditanam dan di pelihara oleh PT. Maskapai Perkebunan Moelia tidak dapat dipanen karena telah dirusak atau dihilangkan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Maskapai Perkebunan Moelia mengalami kerugian materi sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ke- 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG bersama-sama dengan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS dan saksi POEY SUPYADI SUMANTA (Terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya didalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di lahan perkebunan Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya saksi DEDY LAUUL PARIS selaku Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur menemui saksi PEOY SUPYADISUMANTA dan memberitahukan bahwasannya obyek tanah atau lahan perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia akan diajukan sebagai tanah terlantar kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat oleh saksi DEDY LAUUL PARIS, yang akan dibantu oleh saudara DUDUNG selaku Kepala Desa

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dan saksi NANANG ROHENDI selaku Kepala Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dalam mengajukan permohonan tanah terlantar tersebut dengan harapan terbit Surat Keputusan (SK) dan Hak Guna Usaha (HGU) diatas tanah atau lahan tersebut yang nantinya apabila sudah terbit SK, obyek tanah tersebut akan dikuasai oleh saksi DEDY LAUUL PARIS, saudara DUDUNG, saksi NANANG ROHENDI dan saksi POEY SUPYADI SUMANTA, mendengar hal tersebut kemudian saksi POEY SUPYADI SUMANTA menyerahkan uang kepada saksi DEDY LAUUL PARIS secara bertahap yang jumlahnya ratusan juta rupiah untuk biaya mengurus SK tanah terlantar milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur, Desa Batulawang di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari saksi DEDY LAUUL PARIS yang akan mengurus SK tanah terlantar di lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moela, selanjutnya saksi POEY SUPYADI SUMANTA mengundang Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS ke rumahnya yang beralamat di Kampung Babakan Tipar RT. 04 RW. 07 Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur, dan pada pertemuan tersebut saksi POEY SUPYADI SUMANTA menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal untuk menanam tanaman kopi di lahan perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moela yang berlokasi di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dengan luas areal sekitar 10 Hektar;
- Bahwa setelah menerima uang sebagai modal awal untuk menanam tanaman kopi diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur yang didalamnya terdapat tanaman Teh, kemudian Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahhun 2016 melakukan penebangan tanaman Teh di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia bersama-sama dengan saksi CECEP MUHIDIN, saksi ENDANG RAMDAN, saksi ENCANG RAMDAN dan saksi ARYANO dan masyarakat dengan luas areal tanaman Teh yang ditebang dengan menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur sekitar 13.000 M2 dengan upah penebangan setiap meter persegi sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS. Selanjutnya setelah areal lahan perkebunan Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia dibersihkan, kemudian Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS melakukan penanaman tanaman Kopi di areal tanah milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang bibitnya telah disiapkan oleh saksi POEY SUPYADI SUMANTA dengan mempekerjakan masyarakat sekitar dengan mendapat upah harian yang dibayar oleh saksi POEY SUPYADI SUMANTA melalui Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS;

- Bahwa kemudian setelah tanaman kopi ditanam di areal lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia oleh Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS, selanjutnya atas permintaan saksi POEY SUPYADI SUMANTA, Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS merekrut masyarakat sekitar melakukan pemupukan tanaman kopi serta pemeliharaan hingga tanaman kopi yang ditanam oleh Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS dipanen dengan system bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG bersama-sama dengan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS dan masyarakat sekitar yang dipekerjakan melakukan penebangan tanaman Teh dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur adalah diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 00116/Desa Ciloto tanggal 13 November 1996 dengan luas \pm 300 Ha;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS yang telah melakukan penebangan pohon atau tanaman Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia seluas 13.000 M2 telah merugikan PT. Maskapai Perkebunan Moelia karena tanaman Teh yang telah ditanam dan di pelihara oleh PT. Maskapai Perkebunan Moelia tidak dapat dipanen karena telah dirusak atau dihilangkan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Maskapai Perkebunan Moelia mengalami kerugian materi sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa 1. UNANG SOPANDI alias IDONG dan Terdakwa 2. AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf c Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I. Unang Sopandi Alias Idong melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan, sedangkan Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis membenarkan dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan dan keberatan Terdakwa I. telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 11 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak diterima;
2. Melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada Selasa 28 Juni 2022;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDDY RUSMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya di persidangan ini terkait dengan perkara tindak pidana pengrusakan atau penebangan tanaman secara tidak sah;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA sejak tahun 1999 saat ini sebagai security;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahuinya, karena setahu saksi Sdr.POEY SUPYADI SUMANTHA sebagai pimpinan Yayasan LDII
- bahwa Sepengetahuan saksi dirusak pada tahun 2015 berkaitan dengan siapa yang merusaknya, saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saksi mengetahui yang mendanai yaitu Sdr.POEY SUPYADI SUMANTHA;
- Bahwa Saksi berjaga di Office namun jika ada urgent atau ada suatu hal yang mendadak saksi akan berpatroli untuk melihat situasi keadaan perkebunan;
- Bahwa Saksi pada saat itu pernah melihat adanya perubahan pada tanaman yang semula tanaman teh menjadi kopi yaitu di lokasi blok caringin, blok lemah duhur, blok galuku. Dan saksi pada saat itu pernah melihat ada yang membawa bibit kopi sebanyak satu mobil carry ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur hanya saja saksi langsung melaporkan kepada pimpinan bahwa Yayasan LDII ada kegiatan penanaman tanaman kopi;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengetahui arah laju mobil tersebut. Jika dilihat dari laju mobilnya, mobil tersebut mengarah ke blok caringin dan galuku;
- Bahwa tanah yang terletak di Desa. Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur tersebut Milik PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA
- Bahwa Dasar kepemilikannya adalah SHGU yang nomornya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Tanaman teh tersebut ditanami oleh PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA;
- Bahwa Di Lokasi ada perkebunan Teh ;
- Bahwa Blok Caringin dan blok Lembah duhur
- Bahwa Permasalahannya tanah dialih fungsikan menjadi tanaman kopi dan coklat ;
- Bahwa Ada H.Poey tanam kopi dan coklat di are tanah perkebunan teh pada tahun 2015
- Bahwa Pada tahun 2015 saksi Ada di kantor aja;
- Bahwa Terdakwa Unang dan Terdakwa Agus punya garapan di tanah milik PT.MPM seluas 300 Ha
- Bahwa saya bekerja di PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA;
- Bahwa Obyek tanah perkebunan tersebut, sekarang ditanami Kopi, Coklat dan lain lain;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2015 sampai dengan 2019 tanah perkebunan tersebut oleh Para Terdakwa ditanami kopi, coklat dan sayuran ;
- Bahwa Pada waktu ditanami tidak ada izin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan BAP yang dibuat di hadapan Penyidik isinya sudah benar ;
- Bahwa Karena telah di pidanakan dan tahu sebagai pimpinan Yayasan LDII;
- Bahwa Sdr. Poey mendanai untuk tanaman kopi;
- Bahwa tanah tersebut Milik PT. MPM
- Bahwa luas tanah yang digarap oleh masyarakat adalah 300 Ha
- Bahwa saksi melihat satu buah mobil membawa bibit kopi Karena berpapasan di jalan;
- Bahwa yang saksi tahu tentang pengrusakan adalah Pengalih fungsian
- Bahwa tanaman kopi tersebut pernah panen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Unang Sopandi Alias Idong menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak punya garapan di Blok Caringin;
- Di blok lembah duhur juga punya orang luasnya 1,5 Ha;
- Tidak pernah tanam kopi dan membawa bibit kopi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. Agus Badrudin menyatakan sebagai berikut:

- Tidak merasa menggarap tanah seluas 300 Ha di Blok Caringin;
- Terdakwa memantau di blok caringin disuruh oleh H.Poey dengan digaji 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari ;

2. Saksi BUDI RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah dalam perkara ini yang saksi tahu pengrusakan;
- Bahwa yang dikrusak adalah Pohon teh;
- Bahwa kejadiannya Pada tanggal, bulan lupa di tahun 2015 dan yang merusak terdakwa tapi tidak secara langsung tapi menyuruh orang yaitu sdr. Endang;
- Bahwa yang menguasai tanah perkebunan tersebut adalah PT. MPM
- Bahwa saksi kerja di bagian umum sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2020 dan sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa cara pengrusakannya yaitu dengan cara dipotong;
- Bahwa luasnya yaitu 300 Ha;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi dan melihat bekas tebangannya;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat ada bekas tebangan pohon Saksi lapor ke pimpinan;
- Bahwa pengrusakan tersebut tidak secara sekaligus tapi secara bertahap dari luas 300 Ha tersebut;
- Bahwa yang merusaknya adalah Para terdakwa dengan cara menyuruh orang lain;
- Bahwa tanah Dialih fungsikan jadi tanaman coklat, kopi, dll
- Bahwa saksi tahu H.poey yaitu penyedia dana;
- Bahwa saksi Tahu waktu persidangan dimana waktu itu H.Poey dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang memanen kopi adalah H.Poey;
- Bahwa R. RACHMAN MANURUNG adalah tasan Saksi;
- Bahwa yang saksi tahu masalah ini adalah Pengalih fungsikan perkebunan teh yang dilakukan oleh para terdakwa atas suruhan H. Poey;
- Bahwa Sebelum tahun 2015, tanah tersebut ditanami kopi;
- Bahwa yang menguasasinya adalah Para penggarap karena banyak tanaman sayur;
- Bahwa tanah Dialih fungsikan tahun 2017, pohon teh jadi pohon kopi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan BAP yang dibuat di hadapan Penyidik isinya sudah benar ;
- Bahwa yang merusak tanaman di lahan PT. MPM adalah Para terdakwa tapi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi baru melihat gergaji dan golok saat ini pada saat diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi melihat H.Poey ada dilokasi lembah duhur;
- Bahwa Terdakwa unang ikut menebang pohon tapi tidak lama jadi pengawas
- Bahwa tanah yang ada di blok caringin adalah Milik PT. MPM;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tahu, tahun 2014, 2015 tanah tersebut digarap oleh masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Unang Sopandi memberikan pendapat ada yang tidak benar:

- Tidak ada di lokasi dan tidak pernah merusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. Agus Badrudin memberikan pendapat ada yang tidak benar:

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada di lokasi dan tidak pernah merusak;
- 3. Saksi ENDANG RAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. MPM Saksi hanya kerja serabutan;
 - Bahwa Saksi pernah disuruh kerja oleh Terdakwa Unang untuk memotong pohon teh pada Tahun 2015;
 - Bahwa luas tanah yang pohon teh nya di potong adalah seluas 2000 meter dan saksi diberi upah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Blok yang saksi kerjakan ada di Blok caringin dan yang ada di blok caringin tersebut Milik PT. MPM;
 - Bahwa untuk seluas tanah 2000 meter persegi tersebut dipotong selama 6 (enam) hari;
 - Bahwa golok dan gergaji (sambil diperlihatkan kepada saksi) adalah milik Saksi;
 - Bahwa bahwa tanah tersebut milik PT. MPM Saksi tahu, tapi karena disuruh dan butuh uang Saksi kerjakan;
 - Bahwa Setelah dibabat yang seluas 2000 meter tersebut, Pak Unang (terdakwa) ada dilokasi mengawasi saja ;
 - Bahwa Selain Terdakwa Unang, tidak ada lagi yang menyuruh saksi menebang pohon;
 - Bahwa saksi Tahu Terdakwa Agus dan sering bertemu di Desa Batulawang dan tinggalnya di Sindanglaka;
 - Bahwa Para terdakwa belum pernah menebang pohon teh, Saksi saja yang menebang;
 - Bahwa Pohon teh yang ditebang, Kurang lebih 5 Cm dari tanah dan masih ada akarnya didalam tanah;
 - Bahwa Yang ditebang hanya 2000 meter;
 - Bahwa kerjaan saksi sehari hari Serabutan;
 - Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa Unang yaitu untuk menebang pohon teh yang lokasinya di blok caringin;
 - Bahwa tanah yang di blok caringin tersebut adalah Milik PT. MPM;
 - Bahwa luas tanah yang dikerjakan saksi atas perintah terdakwa Unang tersebut adalah seluas 2000 meter, diselesaikan dalam waktu 6 (enam) hari dengan upah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Tujuannya untuk di buat kebun;
 - Bahwa yang menguasai tanah adalah PT MPM;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh Terdakwa Unang untuk menebang pohon teh pada Tahun 2015;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Unang Sudah lama sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa penebangan dilakukannya sekitaran jam 11 an;
 - Bahwa Penebangan pohon teh atas perintah Terdakwa Unang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Unang memberikan pendapat ada yang tidak benar
- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk menebang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. Agus Badrudin memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi CECEP MUHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kerja di Yayasan LDII sebagai Satpam;
 - Bahwa saksi kerja di Yayasan LDII Sejak tahu 2017;
 - Bahwa Yayasan LDII tersebut Milik H. Poey;
 - Bahwa tugas saksi di Yayasan LDII tersebut untuk Mengawasi penanaman bibit kopi sampai panen;
 - Bahwa penanaman kopi tersebut Di blok caringin dan lembah duhur;
 - Bahwa yang saksi awasi adalah Pekerja yang menanam bibit kopi dan panen kopi;
 - Bahwa tanah tersebut Punya PT. MPM (MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA);
 - Bahwa keadaan lahan tersebut Sekarang sudah seperti kebun asalnya semak belukar;
 - Bahwa saksi tahu tahun 2015 ada penebangan pohon tapi siapa yang menebangnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa Unang dan Terdakwa Agus, Terdakwa Unang bos sopir kreditan sedangkan Terdakwa Agus teman kerja Di PT MPM di tahun 2015;
 - Bahwa saksi mendapat gaji harian sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperintah Terdakwa Unang maupun Terdakwa Agus;
 - Bahwa saksi mengawasi penanaman bibit kopi Tahun 2015;
 - Bahwa Terdakwa Unang ada di lokasi pada waktu itu lagi duduk di jalan;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa Unang Sekitar jam 11 an ;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang pohonnya ditebang adalah seluas 2000 meter;
- Bahwa pohon teh ditebang pada Tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Unang dan Terdakwa Agus;
- Bahwa saksi Endang menebang pohon teh Disuruh Terdakwa Unang;
- Bahwa Endang untuk menebang pohon teh Dibayar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa teh tersebut Punya PT. MPM
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Unang menebang pohon teh;
- Bahwa saksi Kenal Terdakwa Unang tahun 2014;
- Bahwa saksi Endang disuruh Terdakwa Unang untuk tebang pohon teh dan ia mendapatkan upah darinya;
- Bahwa pohon ditebang pada Tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Unang menebang pohon hanya ada di lokasi aja;
- Bahwa H. Poey sebagai Ketua LDII, Dengar dari teman;
- Bahwa yang menggarap di tanah tersebut adalah Masyarakat desa Batulawang;
- Bahwa Tidak pernah ada bentrok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Unang memberikan pendapat ada yang tidak benar:

- Terdakwa tidak pernah ketemu Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Agus memberikan pendapat ada yang tidak benar:

- Terdakwa tidak pernah merusak pohon teh;

5. Saksi H. NANANG ROHENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melaporkan pengrusakan dan penebangan di kebun PT. MPM tersebut adalah Sdr.R RACHMAN MANURUNG sebagai administatur di PT.MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA;
- Bahwa kejadiannya pengrusakan dan penebangan di kebun PT. MPM tersebut Sekitar bulan oktober tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang melakukan pengrusakan dan penebangan di kebun PT. MPM tersebut;
- Bahwa saksi tidak Melihat Para Terdakwa berada di lokasi di lokasi;
- Bahwa Setelah ditebang kebun tersebut ditanami pohon kopi ;
- Bahwa Selain ditanam kopi Paling tumpang sari, sayur sayuran;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa Bertani;
- Bahwa pemilik tanah SHGU tersebut Dahulu Probo Sutejo dan sekarang sudah ada peralihan tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa Ada pengrusakan di tanah PT MPM, Saksi melihat pada saat berangkat dinas ke kantor;
- Bahwa Pada tahun 2015, saksi tidak melihat ada tanaman kopi yang ada tanaman kopi tahun 2016;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah warga masyarakat yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa saksi Melihat ada bekas pembakaran sepanjang jalan antara 2 atau 3 kilo meter;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di luar kota, dan Hari ke 3 Saksi mendapat informasi ada kebakaran ;
- Bahwa Bibit kopi yang akan ditanam Diperkirakan setinggi 20 Cm dan Saksi mengetahuinya sewaktu berangkat ke kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang menanamnya;
- Bahwa saksi Mendengar dari para pekerja disitu ada ditanam pakis di blok caringin dan lembah duhur;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas pengrusakan dan penebangan pohon teh sewaktu Saksi berangkat ke kantor ;
- Bahwa Yang ditebang pohon Teh milik PT.MPM;
- Bahwa lahan tersebut Sejak tahun 2020 dikuasai oeh PT. MPM;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Desa Sejak tahun 2014;
- Bahwa betul kedua terdakwa tersebut warga desa kami, dan pekerjaannya sebagai petani dimana dulunya Terdakwa Agus mantan karyawan PT.PMP;;
- Bahwa kedua terdakwa masih di wailayah yang termasuk PT. MPM tapi tanah masing-masing;
- Bahwa saksi pernah melihat Para terdakwa berada di Area tanah Hak Guna Usaha ini waktu berpapasan di jalan;
- Bahwa terjadinya pembakaran/pengrusakan di tanah PT. MPM Tidak tahu tapi mendapat informasi ada pembakaran, karena pada waktu kejadian Saksi berada di luar kota selama 5 hari dan mendapat informasi hari ketiganya ;
- Bahwa tindakan saksi pada waktu itu memerintahkan Babinsa untuk berkoordinasi masalah pembakaran tersebut;
- Bahwa betul Sertifikat HGU milik PT. MPM ;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu H. Poe Tahu namanya saja tapi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih satu RT;
- Bahwa aksi tahu dulu Pak Unang sebagai sopir;
- Bahwa peralihan HGU dan melihat Akta perikatannya pada waktu di Polda Jabar ;
- Bahwa saksi mendengar BPN memberi peringatan kepada PT. MPM pada tahun 2015;
- Bahwa SHGU PT MPM tahun 2016 tertulis Desa Ciloto karena desa Batulawang pemekaran dari desa Ciloto;
- Bahwa saksi mendengar bahwa tanah SHGU tersebut Status Quo;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa SGU tersebut dijamin ke salah satu Bank tapi Saksi tidak tahu dijamin ke mana ;
- Bahwa Poto diperlihatkan dibuat tahun 2021, karena Pembakaran dan penebangan terjadi pada Tahun 2015 ?
- Bahwa Sekarang ditanami Pakis dan milik PT. MPM ;
- Bahwa Semenjak jadi kepala Desa Batulawang, saksi mendengar ada perselisihan di lahan tersebut yaitu orang orang LDII ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi ARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi di LDII Sebagai pengamanan;
- Bahwa blok lembah duhur dan blok caringin masih berada di wilayah PT MPM;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang mengasih uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini terkait Masalah pengrusakan atau penebangan pohon teh di lokasi PT MPM yang terjadi pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi Melihat sudah pada tumbang di pagi hari sewaktu berangkat ke kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan atau penebangan pohon teh di lokasi PT MPM tersebut;
- bahwa kebun teh tersebut milik PT. MPM karena Saksi warga di situ;
- Bahwa saksi tidak melihat suratnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut SHGU dari Lihat dan membaca pada plang ;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 2020 Saksi kerja di PT MPM, yang sebelumnya di LDII sebagai keamanan;
- Bahwa saksi dibayar sebesar Rp50.000.- per hari ;
- Bahwa saksi Kenal dengan Terdakwa Unang dan Terdakwa Agus kalau Terdakwa Unang satu Rt satu kampung ;
- Bahwa Terdakwa Agus di blok caringin menanam palawija cabe, sawi putih dan lainnya, sedangkan Terdakwa Unang di blok lembah duhur tanam cabe terong dan lainnya;
- Bahwa yang nanam kopi dan coklat adalah Pekerja LDII dan sekarang sudah diambil alih oleh Perusahaan;
- Bahwa tanaah Lebih luas yang ditebang dari pada yang diurus;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan BAP yang dibuat dihadapan Penyidik isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi kerja di tempat lain baru tahun 2016 kerja di LDII ;
- Bahwa Saksi hanya dibayar oleh Yanto dan sebagai pengamanan dibayar oleh Sopian ;
- Bahwa Terdakwa Idong tidak memerintahkan saksi tapi kemauan Saksi sendiri ;
- Bahwa alat untuk melakukan penebangan yaitu Gergaji ;
- Bahwa yang saksi tebang Di blok caringin seluas 2500 meter dengan harga Rp. 4000 per meter ?
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa ada di lokasi
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Unang Sudah lama ;
- Bahwa Dulu Terdakwa Unang sebagai Sopir Angkot ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut SHGU karena Melihat dari Plang yang dipasang ditengah tersebut dari tahun 2015 ;
- Bahwa Pertengahan tahun 2015 saksi ikut-ikutan menebang;
- Bahwa Terdakwa Agus tidak ikut melakukan penebangan;
- Bahwa yang menanam bibit kopi di tanah itu Warga masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud LDII menguasai tanah;
- Bahwa Yang memberi duit Pak Sopian duitnya namun darimana saksi tidak tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Unang Sopandi memberikan pendapat ada yang tidak benar:

- Terdakwa bercocok tanam di blok lembah duhur tanahnya sewa dari Pak Heryanto;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. Agus Badrudin memberikan pendapat ada yang tidak benar:

- Terdakwa bertani di blok caringin sejak tahun 2008;
- 7. Saksi SUPERI FAIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa Para Terdakwa diperiksa di persidangan ini;
 - Bahwa Selama yang Saksi tahu Pemda belum pernah menerbitkan ijin manjual berdasarkan data yang ada di kantor;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pembakaran penebangan pohon teh di area PT.MPM;
 - Bahwa Ijin usaha tidak ada perpanjangan masih berlaku selama tidak ada perubahan nama budidaya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan BAP yang dibuat dihadapan Penyidik isinya sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang berhubungan dengan PT.MPM;
 - Bahwa benar tandatangan dan paraf saksi sambil diperlihatkan;
 - Bahwa sebelum menandatangani dan memaraf BAP saksi membaca dan memahaminya;
 - bahwa Saksi mengetahui mengenai keberadaan PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA, yang bergerak dibidang usaha perdagangan besar Kopi, Teh dan Kakao sesuai dengan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor Induk Berusaha 8120010070354 yang diterbitkan tanggal 5 Oktober 2018, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120010070354 yang diterbitkan tanggal 5 Oktober 2018”
 - Bahwa betul tapi untuk orang-orangnya dan kantornya PT. MPM Saksitidak tahu;
 - Bahwa saksi tahu SIUP dan NIB nya Setelah di cek di kantor melalui sistem OSS Setelah ada panggilan dari Polda Jabar;
 - Bahwa sebelum memberikan keterangan saksi sudah mempersiapkan;
 - bahwa sebelumnya memang PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA pernah memiliki Surat Izin No. 825/3360/DKP/2010 tanggal 22 Desember 2010 untuk melakukan Kegiatan Usaha Budidaya dan Pengolahan Teh pada Lahan Hak Guna Usaha HGU selauas 1.020.8964 Ha yang terletak di Desa Batuiawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur”
 - Bahwa betul yang sebelumnya Saksi koordinasi dengan pihak yang terkait;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang hak kepemilikan PT. MPM?
- Bahwa SIUP adalah Kewenangan Pemerintah Pusat dan di daerah tidak ada perwakilannya;
- Bahwa saksi tahu Nomor NIB Di Cek melalui sistem OSS;
- Bahwa saksi tidak tahu PT MPM mengajukan perizinan karena Saksi tidak pernah mendapat laporan ;
- Bahwa tidak ada berubah kepemilikan PT. MPM;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi DEDI LAUHUL PARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Ada kejadian apa;
- Bahwa PT MPM masih masuk wilayah Desa Cibadak;
- Bahwa di lahan tersebut ada di tanam sengon, kopi;
- Bahwa yang menanam adalah Yayasan;
- Bahwa Yayasan yang menanam Karena dia membeli lahan tersebut dari Probosutejo dan telah terbit 9 AJB, dasar itulah dia menguasai SHG PT MPM, dan hal tersebut Saksi mengetahui dari BPN bahwa HGU sudah habis Juli 2022;
- Bahwa PT MPM bisa memperpanjang lagi tapi harus ada laporan dari desa;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut Secara administrasi PT MPM;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Unang dan Pak Agus mempunyai tanah disitu;
- Bahwa Saksi dengar dari masyarakat POEY SUPYADI SUMANTHA mempunyai tanah di Desa Cibadak;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr.R RACHMAN MANURUNG pada bulan Mei 2017 saat yang bersangkutan silaturahmi ke Kantor Desa Cibadak yang mengaku orang Sentul yang ditugaskan di PT.MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA, namun Saksi tidak dalam hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai keberadaan PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA, yang bergerak dibidang usaha perkebunan Teh;
- Bahwa Yang saksi ketahui sejak tahun 2000 obyek bidang tanah HGU PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang terletak Blok Batu Tumpang Desa Cibadak Kec. Sukaresmi,Kab. Cianjur yang ditanami tanaman Teh

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada karena digarap / di okupasi oleh warga masyarakat dengan menanam palawija;

- Bahwa Sepengetahuan saksi sekitar tahun 2000, tanah perkebunan Teh milik PT MPM telah di okupasi oleh warga masyarakat kemudian oleh keponakan PROBO SUTEJO dijual kepada Yayasan sehingga kepada warga masyarakat penggarap diberikan ganti rugi;
- Bahwa Terhadap tanah HGU PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang terletak di Desa Cibadak Kec. Sukaresmi, Secara pasti saksi tidak mengetahui hanya PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA telah menutup akses jalan masuk ke areal Blok Batu Tumpang Desa Cibadak Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan BAP yang dibuat dihadapan Penyidik isinya sudah benar;
- Bahwa Benar pada waktu menjadi saksi pada intinya saksi menerangkan bahwa yang saksi dengar Sdr. POEY SUPYADI SOEMANTA telah memodali para penggarap dalam menggarap lahan tanah HGU PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA, Bahwa Sdr. POEY SUPYADI SOEMANTA memberikan modal kepada para warga penggarap dengan cara memberikan berupa bibit tanaman, pupuk serta obat-obatan tanaman untuk lokasi tanah yang terletak di Desa Cibadak Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur”;
- Bahwa Lokasi masih masuk PT. MPM;
- bahwa Saksi mengetahui adanya hal tersebut karena mendengar dari pembicaraan warga masyarakat, selain itu saksi juga mendengar langsung dari Sdr. POEY SUPYADI SOEMANTA sewaktu bercakap-cakap dengan saksi pada tahun 2016 sewaktu bertemu di sebuah Indomaret yang terletak di Jl. Raya Bandung Cianjur Kota Cianjur”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. POEY SUPYADI SOEMANTA memberikan modal kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. POEY SUPYADI SOEMANTA bersama Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar warga Desa Batulawang bertanam di Area HGU;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Cibadak sejak Tahun 2009;
- Bahwa Tidak ada perpanjangan karena tidak ada pemberitahuan ke desa;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2015 Banyak warga masyarakat yang menggarap di tanah tersebut;
- Bahwa aset tanah HGU yang diual belikan pada waktu itu dari Probosutejo kepada siapa Saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedua Para Terdakwa berada di lokasi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

9. R. RACHMAN MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi melaporkan berdasarkan Surat Kuasa untuk melapor dari PT. Maskapai Perkebunan Moelia kepada Saksi Tanggal 14 September 2020, Saksi merupakan karyawan PT. MPM sebagai Administratur yang bertugas mengawasi segala bentuk kegiatan di perkebunan sejak sekitar Tahun 2019 sebagaimana Surat Tugas saksi Nomor 005/MPM/DIR/II/19, Tanggal 27 Februari 2019.
- Bahwa melaporkan Sdr Poey Supyadi Sumantha dan kawan-kawan;
- Bahwa kejadian pengrusakan tanaman teh yang terjadi pada sekitar Tahun 2015 di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang diganti dengan tanaman kopi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2019 Saksi mengikuti persidangan perkara Pidana di PN. Cianjur terkait larangan pemakaian lahan tanpa ijin terhadap tanah yang berlokasi di Blok Lemahduhur, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pihak pelapornya adalah Kuasa Hukum dari PT. MPM dan Terdakwa Agus Badrudin dan Unang Sopandi, dalam persidangan Terdakwa menyampaikan tentang proses perubahan kebun teh menjadi kebun kopi atas bantuan dari Sdr Poey Supyadi Sumatha yang kami laporkan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah adanya persidangan perkara pidana larangan pemakaian lahan tanpa ijin sudah terjadi sejak Tahun 2015 dan yang membiayai adalah Poey Supyadi Sumantha;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Poey Supyadi Sumantha;
- Bahwa bukti kepemilikan terhadap objek tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00116/Desa Ciloto, Tanggal 13 Nopember 1996 an. PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA dengan Luas ± 300 Ha;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail asal-usul perolehan kepemilikan atas objek tanah tersebut;
- Bahwa pengerusakan tersebut dilakukan dengan cara dipotong menggunakan gergaji dan digali serta ada yang dibakar terhadap tanaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terlapor ingin menguasai objek tanah PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA dengan cara menanam tanaman Kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terlapor tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap objek dimaksud karena selama permasalahan ini terjadi, pihak Terlapor tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan;
- Bahwa buktinya adanya Foto dan peta Drone yang diambil pada sekitar Tahun 2010 yang menunjukkan bahwa awalnya adalah kebun teh dan berubah menjadi kebun kopi, akar tanaman teh yang ditebang;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami PT. MPM ± Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi ENCANG RAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas di Perkebunan Cisereuh, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur;
- Bahwa Alat yang saksi pergunakan adalah gergaji dan golok milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan bayaran sebesar Rp50.000,- dengan jam kerja sejak pukul 12.00 wib s/d 17.00 wib dan Saksi bekerja bersama Saudara kembar Saksi yaitu saudara ENDANG RAMDAN dan seminggu sekali di kontrol oleh saudara Unang Sopandi Als Idong;
- Bahwa Pemilik lahan dan tanaman di lokasi yang Saksi lakukan penebangan adalah milik Perkebunan MPM, Saksi mengetahuinya dikarenakan Saksi pernah bekerja juga di MPM;
- Bahwa Saksi hanya melakukan penebangan atas perintah saudara Unang Sopandi Als Idong dan Saksi hanya buruh saja karena memang membutuhkan pekerjaan tersebut, dikarenakan lahan tersebut akan dijadikan perkebunan sayur dan kopi, Saksi beranggapan bahwa objek tanahnya sudah milik saudara Unang Sopandi Als Idong karena yang bersangkutan berani mempekerjakan Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal Di Kompleh PT MPM;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja di PT MPM sebagai buruh panggul;
- Bahwa yang punya PT tersebut Bu Rita dan saksi Tahu dari orang-orang;
- Bahwa saksi tinggal di situ Sejak lahir tahun 1977;
- Bahwa saksi memotong pohon teh tersebut Tahun 2015;
- Bahwa yang nyuruh adalah Terdakwa Unang;
- Bahwa luas tanah pohon teh yang ditebang sekitar 2000 meter;
- Bahwa Terdakwa Agus tidak menyuruh;
- Bahwa dari luas tanah 2000 meter tersebut selesai selama 6 (enam) hari;
- Bahwa siapa saksi memotong pohon teh tersebut Bersama Sdr. Enang;
- Bahwa tidak ada masalah waktu dipotong namun tidak tahu ada ribut setelah dipotong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan BAP yang dibuat dihadapan Penyidik isinya sudah benar;
- Bahwa saksi pernah menebang pohon teh di lahan PT MPM pada Tahun 2015,atas suruhan Terdakwa Unang;
- Bahwa Saksi menebang pohon teh bersama Sdr. Endang Ramdan, yang luasnya 2000 meter dengan upah Rp50.000.- perhari;
- Bahwa alat yang digunakan memotong adalah Gergaji dan golok;
- Bahwa Golok dan gergaji tersebut Milik Saksi dan Sdr Endang;
- Bahwa saksi kerja di PT MPM bersma Sdr Endang;
- Bahwa Saksi diperintah Terdakwa Unang, apakah pada waktu memotong ada Terdakwa Unang;
- Bahwa Pada waktu diperintah Unang ada Saudara Endang;
- Bahwa yang membayar saksi untuk memootong pohon kopi tersebut adalah Terdakwa Unang;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menebang adalah Terdakwa Unang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Unang Sopandi memberikan pendapat ada yang tidak benar:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk menebang dan tidak pernah mengasih/membayar uang untuk upah kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. Agus memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi lainnya yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi-saksi tersebut dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 ayat (1) KUHAP, maka keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah dan diberikan pada waktu

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidik dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi DANI RAMDANI SUKIRMAN;

- Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Cianjur, memang benar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00116 atas nama PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA terdaftar dan tercatat di buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Cianjur.
- Sebagaimana data yang ada, bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00116 atas nama PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA diterbitkan pada tanggal 13 November 1996 dan berakhir haknya sampai dengan 21 Juli 2022.
- Adapun pejabat yang menandatangani Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00116 atas nama PT. MASKAPAI PERKEBUNAN adalah Drs. H. UWAS WASDJU NIP : 010 043 825 (selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Cianjur).
- Dapat Saksi jelaskan bahwa BPN Cianjur pernah mengalami kebakaran pada Tanggal 26 Mei 2009, sehingga data-data pertanahan yang ada di kantor pertanahan Cianjur musnah terbakar, sehingga kami tidak mengetahui siapa nama pemohon pengajuan terhadap SHGU dimaksud.
- Bahwa identitas dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00116 atas nama PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA, adapun lokasinya di Desa Ciloto, Kec. Pacet (Sebelum Pemekaran), Kab Cianjur, dengan luas tanah 3.016.012 M2 Surat Ukur No. 141/1996, tanggal 6 November 1996.

Saksi POEY SUPYANDI SOEMANTA;

- Saksi mengenal dengan sdr.UNANG SOPANDI ALS IDONG sekitar tahun 2016 dalam kaitanya urusan dengan pinjam uang untuk bertani.
- Saksi tidak kenal (tidak ada hubungan apapun) dengan Sdr AGUS BADRUDIN ALS AGUS KUMIS dan saya tahu Sdr AGUS BADRUDIN alias AGUS KUMIS pada tahun 2018, namun yang bersangkutan pernah datang kerumah saya yang pada saat itu bersama-sama dengan Sdr UNANG SOPANDI ALS IDONG, namun yang bersangkutan hanya menemani Sdr UNANG SOPANDI ALS IDONG saja.
- Sdr UNANG SOPANDI ALS IDONG hanya pinjam uang kepada saya, saya tidak pernah memberikan modal kepada UNANG dan AGUS.
- Adapun pinjaman yang saya berikan yang katanya untuk bertani kepada Sdr UNANG SOPANDI ALS IDONG beberapa kali dengan total jumlah sekitar

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan penyerahan secara tunai.

- Saksi hanya memberikan pinjaman kepada Sdr UNANG SOPANDI ALS IDONG.
- Saksi menyerahkannya di rumah saya yang beralamat di Kp. Babakan Tipar RT/RW 04/07 Desa Ciwalen Kec. Warung Kondang Kab. C/anjur, Adapun buktinya yaitu bukti kwitansi dan dijadikan barang bukti pada saat proses persidangan perkara sebelumnya. (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 8/Pid/2019/PN Cjr).

Ahli Dr. FLORA PIANTI, S.H., M.H.

- Penentuan mengenai pasal dan perundangan yang digunakan harus melihat tempus serta jenis deliknya. Delik dalam Tindak Pidana Perusakan adalah delik formil, yang dianggap telah vottoid (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Selanjutnya untuk mengetahui kapan delik itu selesai, perlu diketahui apakah Perusakan dalam Pasal 170 (1) KUHP atau Pasal 406 (1) KUHP ini delik selesai (afloonde de/icten) atau delik berlanjut (voortdurende de/icten), dimana terdapat suatu keadaan yang dilarang tetap berlanjut.

- Bahwa tersangka telah selesai melakukan perusakan dan penghilangan, di tahun 2015 s/d 2018, mengingat asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi:

"Suatu Perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada"

Maka dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana), dalam kasus ini adalah baik Pasal 170 (1) KUHP, Pasal 406 (1) KUHP maupun Pasal 55 jo. Pasal 107 UU Perkebunan keduanya dapat diberlakukan, karena tidak melanggar asas legalitas.

Senada dengan itu, menurut Prof. Indriyanto Seno Adji, untuk menentukan ketentuan (Pasal) yang diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas Logische Specialiteit atau kekhususan yang logis, artinya ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat unsur ketentuan pidana yang bersifat umum. Sedangkan untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas Systematische Specialiteit atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



apabila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Bahwa pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.

Menurut Prof. Andi Hamzah, konsepsi asas Logische Specialiteit atau kekhususan yang logis dan asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) untuk menentukan ketentuan (Pasal) yang diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas Logische Specialiteit atau kekhususan yang logis, artinya ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, misalnya Pasal 341 KUHP yang harus diterapkan daripada Pasal 338 KUHP terhadap kasus pembunuhan yang pelakunya seorang ibu terhadap anaknya atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001.
- Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Misalnya subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks Perkebunan.

Ahli Dr. NELLA SUMIKA PUTRI;

- Ketentuan Pasal 170 KUHP berbunyi "Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan"
- Ketentuan Pasal 406 KUHP berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP pada intinya adalah delik yang persamaannya ditujukan terhadap perusakan objek berupa barang. Akan tetapi kedua delik ini memiliki perbedaan.

Pertama:

Pada pasal 170, syarat terpenuhinya delik harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (tidak perlu di hubungkan dengan ketentuan Pasal 55/Pasal 56 KUHP). Sedangkan pada pasal 406, syarat terpenuhinya delik dapat dilakukan oleh satu orang. Jika dilakukan lebih dari satu orang maka harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP tentang penyertaan.

Kedua:

Objek perusakan pada Pasal 170 dapat ditujukan terhadap orang atau barang (baik benda mati ataupun hewan). Sedangkan pada Pasal 406, perusakan hanya ditujukan kepada barang.

Ketiga:

Tentang kepemilikan pada Pasal 170 perusakan barang dapat ditujukan baik kepada milik sendiri maupun orang lain. Sedangkan pada Pasal 406 KUHP, secara tegas perusakan harus ditujukan khusus terhadap milik orang lain.

Keempat:

Pada pasal 170 terdapat unsur "di muka umum" yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dihadapan orang banyak (public) sehingga orang lain dapat melihat perbuatan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 406 KUHP, tidak terdapat syarat "di muka umum".

Kelima:

Untuk terpenuhinya pasal 170 harus dibuktikan unsur "kekerasan" sedangkan dalam Pasal 406 KUHP tidak terdapat unsur "kekerasan".

- Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr POEY SUPYADI ALS OPUY secara tidak langsung melalui Sdr UNANG SOPANDI Als IDONG dan Sdr AGUS KUMIS dengan cara memerintahkan Sdr ENDANG RAMDAN ALS UPIN dan ENCANG RAMLAN ALS IPIN untuk melakukan penebangan tanaman teh berdasarkan fakta-fakta yang dilampirkan lebih memenuhi unsur Pasal 406 KUHP karena penebangan tanaman teh tersebut dilakukan tanpa hak. Karena dilakukan tanpa izin pemilik dari tanah perkebunan yaitu tanah milik PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA berdasarkan SHGU No.0116 yang masih berlaku sampai dengan tahun 2022, tanah yang menjadi objek penebangan tanaman teh tersebut berada dalam penguasaan PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA . Penebangan tanaman teh yang

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sdr ENDANG RAMDAN ALS UPIN dan ENCANG RAMLAN ALS IPIN mengakibatkan kerusakan dan pembinasaan tanaman teh sehingga tidak dapat dipergunakan kembali. Oleh karena itu memenuhi unsur Pasal 406 KUHP. Sedangkan untuk Pasal 170 KUHP terdapat dua unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur "bersama-sama" dan unsur "kekerasan". Unsur "bersama-sama" tidak terpenuhi karena Sdr POEY SUPYADI ALS OPUY tidak secara langsung melakukan perbuatan yang penebangan tanaman teh di tanah milik PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA berdasarkan SHGU No.0116. Unsur "kekerasan" tidak cukup terpenuhi karena fakta-fakta yang terlampir tidak cukup menunjukkan bukti adanya kekerasan baik dalam perintah maupun perbuatan yang langsung dilakukan oleh Sdr ENDANG RAMDAN ALS UPIN dan ENCANG RAMLAN ALS IPIN.

Terhadap Pasal 170, dikarenakan keberadaan dua orang atau lebih merupakan prasyarat (Pasal 170 KUHP merupakan bentuk dari penyertaan murni) sehingga setiap orang harus melakukan perbuatan merusak barang tersebut. Sedangkan dalam Pasal 406 dimungkinkan untuk menerapkan ketentuan Pasal 55 atau Pasal 56 tentang Penyertaan.

- Pada kasus ini, yang melakukan perusakan langsung adalah Sdr ENDANG RAMDAN ALS UPIN dan ENCANG RAMLAN ALS IPIN. Sdr ENDANG RAMDAN ALS UPIN dan ENCANG RAMLAN ALS IPIN dalam kasus ini melakukan perbuatan penebangan tanaman teh atas dasar perintah dari UNANG SOPANDI dan AGUS KUMIS yang digerakkan oleh Sdr POEY SUPYADI ALS OPUY selaku pengelola dan memberikan modal kepada UNANG SOPANDI dan AGUS KUMIS. Pada kasus ini yang dapat dikenakan Pasal 170 adalah Sdr ENDANG RAMDAN ALS UPIN dan ENCANG RAMLAN ALS IPIN sedangkan terhadap UNANG SOPANDI dan AGUS KUMIS dan Sdr POEY SUPYADI ALS OPUY tidak dapat dikenakan Pasal 170 KUHP karena tidak terpenuhi unsur "bersama-sama". Berdasarkan uraian sebelumnya, perbuatan Sdr ENDANG RAMDAN ALS UPIN dan ENCANG RAMLAN ALS IPIN memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 406 KUHP. Sdr ENDANG RAMDAN ALS UPIN dan ENCANG RAMLAN ALS IPIN merupakan pelaku yang melakukan perbuatan Pasal 406 KUHP yang digerakkan oleh UNANG SOPANDI dan AGUS KUMIS dan Sdr POEY SUPYADI ALS OPUY dengan menggunakan sejumlah uang atas upah penebangan tanaman teh. Untuk dapat dikenakan Pasal 406 KUHP, UNANG SOPANDI dan AGUS KUMIS dan Sdr POEY

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPYADI ALS OPUY tidak perlu melakukan secara langsung, akan tetapi dapat menggunakan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan salah satu cara yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) kedua sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai orang yang menganjurkan.

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan para Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah menghadirkan Saksi yang meringankan baginya (a de charge) yaitu:

Saksi Cecep;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Unang sejak kecil di Desa Sukagalih dan sejak tahun 2016 pindah ke Desa Batulawang karena saksi asli orang Batulawang;
- Bahwa saksi tahu propesi Terdakwa Unang, sebelumnya sebagai Supir Angkot dan sekarang sebagai petani sayur mayur;
- Bahwa Lahan garapan yang ditanami sayuran oleh Terdakwa Unang Saksi kira milik Terdakwa Unang, tapi katanya dapat sewa dari Haryanto;
- Bahwa Tidak ada tanaman lain selain sayuran;
- Bahwa Sejak digarap tapi tanggal dan bulan serta tahunnya lupa;
- Bahwa Luas garapan Terdakwa Unang seluas 1,5 Ha di Blok Lembahnduhur;
- Bahwa Terdakwa Agus punya garapan di Desa Batulawang;
- Bahwa Banyak masyarakat di sana;
- Bahwa Saya sebagai Petani dan lahir di Desa Batulawang;
- Bahwa Tanah yang digarap oleh Terdakwa milik Haryanto;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah tanah disitu yang diperjual belikan;
- Bahwa Saksi Tidak pernah melihat dan mendengar Para Terdakwa merusak lahan garapan;
- Bahwa betul Terdakwa menggarap di tanah tersebut dapat menyewa dari Haryanto dan Saksi tahu dari Terdakwa Unang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat-suratnya;
- Bahwa saksi Tidak tahu apa masalahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan mengenai pengrusakan perkebunan atau bukan;
- Bahwa Terdakwa Unang menggarap lahan dapat sewa dari Haryanto;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Haryanto, Saksi tahu hanya namanya saja;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Unang Sopandi Alias Idong;

- Bahwa awalnya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. Poey Supyadi Sumantha sekitar tahun 2016 dalam kaitannya urusan berkebun namun tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang kantornya terletak di Desa Batulawang Kec. Batulawang, Kab. Cianjur;
- Bahwa Perkebunan teh milik PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang terdakwa ketahui bidang tanahnya terletak di Blok Lemahduhur, blok Caringin, blok Arca, blok Sindangsari Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa terhadap obyek tanah tersebut ditanami tanaman the;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr Poey Supyadi Sumantha Als Opuy pertama kali saat terdakwa ingin meminjam untuk mengurus tanah Garapan yang akan terdakwa tanami kopi dan sayuran palawija;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang untuk untuk membeli bibit sayuran, obat-obatan (peptisida Round up), pupuk dan upah pekerja. selain itu terdakwa juga meminjam bibit kopi untuk menanam kopi;
- Bahwa Nilai uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 150 juta;
- Bahwa Selain terdakwa, orang yang meminjam uang dari saudara Poey Supyadi Sumantha als Opuy adalah sdr. Agus Badrudin Alias Agus Kumis nilai uangnya sama dengan yang terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pinjaman dari Sdr Poey Supyadi Sumantha Als Opuy bertempat rumahnya yang terletak di Kp. Babakan Tipar RT/RW 04/07 Desa Ciwalen Kec.Warung Kondang Kab.Cianjur, yang mana setiap menerima uang selalu bersama Agus Badrudin Alias Agus Kumis, dan dibuatkan kwitansi, sedangkan pinjaman bibit tanaman kopi di lokasi tanah Garapan terdakwa yaitu di Blok Lemahduhur Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
- Bahwa Sebelum terdakwa menanam kopi dan sayuran diatas tanah tersebut, yang terdakwa ketahui tanah yang terletak di Blok Lemahduhur dan Blok Caringin Desa Batulawang Kec. Cipanas sudah berupa tanah garapan yang diatas tanahnya hanya ada rumput-rumput liar, dan terdakwa memulai mempersiapkan lahan tanaman kopi dan sayuran tersebut sejak tahun 2016;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Garapan yang terdakwa tanami kopi dan tumpangsari dengan sayuran terletak di Blok Lemahduhur Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur luas 2 ha dengan jumlah tanaman kopi \pm 3000 pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena waktu terdakwa menanam kopi dan tumpang sari dengan tanaman sayuran tanah tersebut sudah tidak ada tanaman teh, tinggal rumput liar, yang mana terdakwa mendapatkan lahan tersebut dengan menyewa dari Haryanto seharga Rp. 8 juta seluas 2 Ha;
- Bahwa Pada waktu terdakwa bersama Agus Badrudin meminjam uang kepada Sdr Poey Supyadi Sumantha terdakwa mengatakan untuk biaya diatas tanah 60 Ha, namun pada kenyataannya luasnya hanya separuh (15 Ha) yakni 2 Ha tanah Garapan terdakwa, dan sisanya para penggarap lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti-bukti kwitansi penerimaan uang dari Sdr Poey Supyadi Sumantha, nanti terdakwa akan meminta terlebih dahulu kepada saudara Poey Supyadi Sumantha Als Poey
- Bahwa untuk tanaman kopi baru sekali dipetik oleh terdakwa dengan jumlah 2 karung, sedangkan tanaman sayuran sudah berkali-kali dipanen oleh terdakwa, dan setelah terdakwa petik untuk buah kopi satu karung terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang menjadi bandar kopi keliling, sedangkan satu karung lagi terdakwa olah untuk dipakai sendiri, sedangkan hasil panen tanaman sayuran semuanya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang menjadi tengkulak yang datang lokasi lahan yang terdakwa tanami sayuran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenal orang-orang yang bekerja di lahan yang terdakwa tanami tanaman kopi dan sayuran, karena orang-orang tersebut adalah penggarap-penggarap juga diatas lahan sekitar tanah garapan yang terdakwa tanami kopi dan sayuran;
- Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2015 atau 2016 dan diwaktu-waktu lain terdakwa tidak pernah melakukan penebangan atau menyuruh orang lain menebang atau merusak tanaman teh diatas lahan perkebunan teh milik PT. MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA, yang terletak di Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Bogor;
- Bahwa Dalam perkara ini terdakwa sangat dirugikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tanah garapan di Blok Lemahduhur Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
- Bahwa Lahan yang terdakwa tanami sayuran dan kopi adalah lahan garapan yang terdakwa sewa dari sdr. Haryanto meneruskan penggarap sebelumnya;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ketahui tanah garapan yang terdakwa tanami adalah tanah garapan milik sdr. Haryanto bukan milik PT MPM.
- Bahwa Selain sdr. Haryanto banyak juga yang memiliki lahan di Blok Lemahduhur yaitu Yohanes, Suroyo, Aswin, IPB, Yayasan Rojiun;
- Bahwa Bibit tanaman kopi yang terdakwa tanam dilahan garapan dibeli dari sebagian uang yang terdakwa pinjam dari H. Poey Supyadi Soemanta, dan tidak pernah terdakwa menerima dalam bentuk pinjaman bibit kopi;
- Bahwa terdakwa sempat menyewa lahan milik Sdr Haryanto pada sekitar Tahun 2019, dimana yang bersangkutan mengaku memiliki lahan tersebut sehingga terdakwa menyewa lahan tersebut dengan nilai sebesar Rp. 8.000.000,- dengan masa sewa 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan atau mendapatkan kwitansi penyewaan tersebut;
- Bahwa Lokasinya yang disewakan berada di Blok Lemahduhur, dimana lokasi tersebut terdakwa lakukan penanaman sayur dan kopi, serta lokasinya sama dengan Sdr Agus Kumis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkerjakan mereka, namun terdakwa sering melihat mereka di Blok Caringin untuk merapihkan lahan tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya bahwa siapa yang memperkerjakan Sdr Encang Ramlan dan Sdr Endang Ramdan. Padahal mereka akui sendiri bahwasannya mereka bekerja untuk terdakwa dan mendapatkan upah senilai Rp. 50.000/hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan R. Rachman Manurung sejak tahun 2019, dimana yang bersangkutan adalah karyawan PT. MPM, namun terdakwa tidak ada hubungan saudara dengannya;

Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kenal dengan Sdr R. Rachman Manurung, terdakwa mengenalnya sejak Tahun terdakwa lupa, terdakwa mengenalnya karena yang bersangkutan bekerja di PT. MPM;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. Poey Supyadi Sumantha Als Opuy sekitar tahun 2015 dalam kaitanya urusan pembukaan lahan di PT. MPM pada sekitar Tahun 2015, namun tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa Terdakwa kenal juga dengan Sdr Unang Sopandi Als Idong sejak terdakwa kecil, dimana yang bersangkutan teman terdakwa sejak kecil dan tetangga beda Desa dengan terdakwa ;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketahui tentang PT. MPM adalah perusahaan yang mengelola perkebunan yang berlokasi di Desa Batulawang, Desa Cibadak dan Desa Sukanagalih;
- Bahwa objek tanah perkebunannya meliputi 3 Desa, antara lain Desa Batulawang, Desa Cibadak dan Desa Sukanagalih;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa terhadap obyek tanah tersebut ditanami tanaman teh sejak sekitar Tahun 1994 dan dikelola s/d saat ini;
- Bahwa Sdr Opuy Supyadi Sumantha pada sekitar Tahun 2015 mempersiapkan lahan di Desa Batulawang dan juga yang bersangkutan pernah juga membeli oper alih garap dari para masyarakat setempat, dimana peruntukannya pada saat itu Sdr OPUY akan menanam tanaman kopi dan Coklat;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh Sdr Unang Sopandi Als Idong kerumah Sdr Poey Supyadi Sumantha yang beralamat di Ciwalen pada sekitar Tahun 2015, Sdr Unang Sopandi Als Idong mengajak terdakwa kerumah Sdr OPUY dikarenakan Sdr Opuy pada sekitar Tahun 2015 ingin membuka lahan milik PT. MPM yang meliputi 3 Desa tersebut yang merupakan tanah terlantar untuk menanam tanaman kopi dan coklat, kemudian Sdr Opuy membutuhkan bantuan pekerja, maka pada saat itu Sdr Idong datang mengajak dan mengenalkan terdakwa, Adapun modal yang diberikan pada saat itu adalah uang yang diserahkan kepada Idong didepan terdakwa, yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli pupuk dan keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa jumlah nominalnya;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa hanya kepada Sdr Unang Sopandi Als Idong ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima langsung dana dari Sdr Opuy, melainkan melalui Sdr Idong terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa pergungan untuk membeli pupuk dan bibit;
- Bahwa Adapun caranya adalah menebang terlebih dulu tanaman teh dan menggantikan dengan cara menanam bibit tanaman kopi, kegiatan tersebut dimulai sejak sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa Adapun lokasinya ada di Blok Caringin dan Lemahduhur, terdakwa tidak mengetahui berapa luasnya, dan jumlah tanaman kopi di 2 Blok tersebut terdakwa tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Pada awalnya tanaman tersebut adalah tanaman teh yang ditanami oleh PT.MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA, kemudian sdr. Poey Supyadi

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumntha memerintahkan sdr. Unang Sopandi Alias Idong dan terdakwa untuk meratakan tanaman teh tersebut dan di ganti dengan kopi, kemudian sdr Unang Sopandi Alias Idong memerintahkan Kembali kepada suruhannya sedangkan terdakwa ikut langsung menebang tanaman teh tersebut menggunakan gergaji dan golok yang terdakwa pinjam dari orang lain, dengan bayaran Rp.4.000 per meter, terdakwa hanya mampu melakukan penebangan seluas 5.000 m2 dengan uang yang terdakwa terima Rp.20.000.000 , uang bayaran tersebut berasal dari sdr. Poey Supyadi Sumantha yang pengerjaannya terdakwa mulai sejak tahun 2015;

- Bahwa Selain melakukan penebangan, terdakwa pun melakukan penanaman bibit kopi atas perintah dari sdr.Poey Supyadi Soemantha dengan bayaran Rp.50.000 perhari. Tanaman kopi tersebut tumbuh dan berhasil panen, dan yang melakukan pemanenan adalah orang suruhan sdr.Poey Supyadi Sumantha;
- Bahwa Adapun yang mempersiapkan lahan tersebut yang terdakwa ketahui adalah Sdr Idong dan terdakwa , Sdr Idong memperkerjakan Sdr Encang dan Enjang (nama yang dikenal Sdr UPIN dan IPIN);
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa yang memiliki inisiatif, menyuruh dan merekrut masyarakat untuk melakukan penebangan tanaman teh tersebut adalah Sdr Poey Supyadi Sumantha dan Sdr Unang Sopandi Als Idong ;
- Bahwa Yang memodalinya Sdr Poey Supyadi Sumantha kepada Sdr Idong, kemudian Sdr Idong membayar para pekerjaanya untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Sdr Poey Supyadi Sumantha melalui Sdr Yanto Jepang memperkerjakan terdakwa untuk menebang tanaman teh dan terdakwa mendapatkan bayaran tersebut dari Sdr Poey Supyadi Sumantha melalui Sdr Yanto Jepang;
- Bahwa Tujuannya adalah untuk pengakuan lahan, agar lahan tersebut menjadi miliknya;
- Bahwa Tanah tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik PT.MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA;
- Bahwa Selain terdakwa ada Sdr Endang Ramdan, Encang Ramlan dan Sdr Unang Sopandi Als Idong yang ikut menebang tanam teh tersebut secara serentak dan bersama-sama, penebangan tanaman teh tersebut dilakukan dengan maksud mempersiapkan lahan baru untuk ditanaminya tanaman kopi;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasinya sama, terdakwa dan Sdr Unang Sopandi Als Idong beserta dengan orang-orang suruhannya melakukan penebangan tanaman the di blok caringin bersama terdakwa, bahkan selain di blok tersebut, mereka juga melakukan penebangan di Blok Lemahduhur, yang kemudian setelah dilakukan penebangan tanaman teh, kami juga melakukan penanaman kopi yang bibitnya sudah disiapkan oleh Sdr Opuy langsung yang lokasinya sama bersama-sama orang suruhan Sdr Unang Sopandi Als Idong ;
- Bahwa Kurang lebih dana yang sudah terdakwa terima seluruhnya secara bertahap jumlahnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Sdr Poey Supyadi Sumantha Als Opuy;
- Bahwa terkait dana, terdakwa menerima dananya melalui Sdr Unang Sopandi Als Idong, namun awalnya memang benar terdakwa sempat bertemu langsung dengan Sdr Poey Supyadi Sumantha Als Opuy di kediaman yang bersangkutan. Terdakwa tidak begitu mengetahui perihal pembagian tugas dan tanggung jawab, namun memang Sdr Unang Sopandi Als Idong mendapatkan tugas dan tanggung jawab mempersiapkan lahan untuk penanaman kopi dengan memperkerjakan para masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah akar tanaman the yang berada di lokasi blok Caringin Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
- 1 (satu) buah pohon tanaman kopi yang berada di lokasi blok Lemahduhur Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
- 1 (satu) buah golok dengan pegangan berwarna kuning, sarung golok berwarna hitam dengan tali hitam;
- 1 (satu) buah gergaji dengan pegangan berwarna merah marun;
- 1 (satu) buah bergaji dengan pegangan berwarna coklat;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00110 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00111 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00113 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DH EASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00114 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DH EASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00115 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DH EASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00116 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 19 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 20 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 24 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00112 tanggal 20-07-2000 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 15 tanggal 20-07-2000 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00109 tanggal 22-10-1997 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 di lahan Perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis melakukan penebangan tanaman Teh di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi Dedy Lauul Paris, Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur menemui Saksi Poey Supyadi Sumanta dan memberitahukan lahan perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang berlokasi di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur akan diajukan sebagai tanah terlantar kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat oleh Saksi Dedy Lauul Paris, yang dibantu oleh saudara Dudung selaku Kepala Desa Simagalih, Kecamatan Ciluku, Kabupaten Cianjur dan Saksi Nanang Rohendi selaku Kepala Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dalam mengajukan permohonan tanah terlantar dengan harapan terbit Surat Keputusan (SK) dan Hak Guna Usaha (HGU) diatas tanah atau lahan yang apabila sudah terbit SK, obyek tanah akan dikuasai oleh Saksi Dedy Lauul Paris, saudara Dudung, Saksi Nanang Rohendi dan Saksi Poey Supyadi Sumanta;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Poey Supyadi Sumanta menyerahkan uang kepada Saksi Dedy Lauul Paris secara bertahap yang jumlahnya ratusan juta rupiah untuk biaya mengurus SK tanah terlantar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi Dedy Lauul Paris yang mengurus SK tanah terlantar di lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia, Saksi Poey Supyadi Sumanta mengundang Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis ke rumahnya di Kampung Babakan Tipar Rt. 04 Rw. 07 Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi Poey Supyadi Sumanta menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal untuk menanam tanaman kopi di lahan perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang berlokasi di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dengan luas areal sekitar 10 Hektar;
- Bahwa setelah menerima uang sebagai modal awal untuk menanam tanaman kopi diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur yang didalamnya terdapat tanaman Teh,

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 melakukan penebangan tanaman Teh di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia bersama-sama dengan Saksi Cecep Muhidin, Saksi Endang Ramdan, Saksi Encang Ramdan dan Saksi Aryano dan masyarakat dengan luas areal tanaman Teh yang ditebang menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur sekitar 13.000 M2 dengan upah penebangan setiap meter persegi sejumlah Rp 4000,- (empat ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis;

- Bahwa setelah lahan perkebunan Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia dibersihkan, Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis melakukan penanaman tanaman Kopi di tanah milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang bibitnya telah disiapkan oleh Saksi Poey Supyadi Sumanta dengan mempekerjakan masyarakat sekitar dengan mendapat upah harian yang dibayar oleh Saksi Poey Supyadi Sumanta melalui Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis;
- Bahwa setelah tanaman kopi ditanam di lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia oleh Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis, atas permintaan Saksi Poey Supyadi Sumanta, Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis merekrut masyarakat sekitar melakukan pemupukan tanaman kopi serta pemeliharaan hingga tanaman kopi yang ditanam oleh Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis dipanen dengan system bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong bersama-sama Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis dan masyarakat sekitar yang dipekerjakan melakukan penebangan tanaman Teh dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 00116/Desa Ciloto tanggal 13 November 1996 dengan luas \pm 300 Ha;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis yang melakukan penebangan pohon atau

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia seluas 13.000 M2 telah merugikan PT. Maskapai Perkebunan Moelia;

- Bahwa tanaman Teh yang ditanam dan di pelihara oleh PT. Maskapai Perkebunan Moelia tidak dapat dipanen karena telah dirusak atau dihilangkan dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Maskapai Perkebunan Moelia mengalami kerugian materi sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan Hukum Acara Pembuktian dalam perkara ini yang berkaitan dengan baik Requisitor (tuntutan) dari Penuntut Umum maupun Pledoi (Pembelaan) dari Penasehat Hukum Terdakwa I. Unang Sopandi Alias Idong, dan Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis, dan permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian Unsur;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum berpendapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebaliknya Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua, dan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena masing-masing mempunyai argumentasi dari sisi yang berbeda;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim secara obyektif akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) telah mengemukakan bahwa terhadap para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum para Terdakwa berkeyakinan dan menyimpulkan dalam nota pembelaan sebagai berikut:

Terdakwa I. Unang Sopandi Alias Idong melalui Penasihat Hukum tertanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Unang Sopandi Alias Idong, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa Unang Sopandi Alias Idong dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa Unang Sopandi Alias Idong, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis melalui Penasihat Hukum tertanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini agar Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis bebas dari segala macam tuntutan;
3. Memohon hukuman yang ringan-ringanya atas tuntutan, fitna atas dasar Kemanusiaan Terdakwa telah dihukum, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa II. Agar Terdakwa II. Dapat diterima di Masyarakat dan kembali bekerja menjadi tulang punggung keluarga, anak-anak, dan cucu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam mengemukakan pendapatnya tersebut, tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung baik berupa surat yang dapat membenarkan atau menguatkan pendapatnya tersebut, dan Penasihat hukum para Terdakwa hanya mengajukan Saksi meringankan yaitu Cecep yang mengetahui Terdakwa Unang menggarap ditanah tersebut dengan menyewa dari Haryanto, dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa Unang dan Agus tidak tahu apa masalahnya;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah mengaku beralah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan para Terdakwa dipersidangan menyatakan mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan alternatif yaitu melanggar:

Pertama : sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga : sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah Sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Bersama-sama dimuka umum;**
- 3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I. Unang Sopandi Alias Idong, dan Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan nya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Bersama-sama dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama sama dimuka umum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukannya di ruang terbuka yang dapat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti Surat diketahui pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 di lahan Perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Terdakwa I. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis melakukan penebangan tanaman Teh di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Dedy Lauul Paris, Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur menemui Saksi Poey Supyadi Sumanta dan memberitahukan lahan perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang berlokasi di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur akan diajukan sebagai tanah terlantar kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat oleh Saksi Dedy Lauul Paris, yang dibantu oleh saudara Dudung selaku Kepala Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dan Saksi Nanang Rohendi selaku Kepala Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dalam mengajukan permohonan tanah terlantar dengan harapan terbit Surat Keputusan (SK) dan Hak Guna Usaha (HGU) diatas tanah atau lahan yang apabila sudah terbit SK, obyek tanah akan dikuasai oleh Saksi Dedy Lauul Paris, saudara Dudung, Saksi Nanang Rohendi dan Saksi Poey Supyandi Sumanta;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut Saksi Poey Supyadi Sumanta menyerahkan uang kepada Saksi Dedy Lauul Paris secara bertahap yang jumlahnya ratusan juta rupiah untuk biaya mengurus SK tanah terlantar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, setelah mendengar penyampaian Saksi Dedy Lauul Paris yang mengurus SK tanah terlantar di lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia, Saksi Poey Supyadi Sumanta mengundang Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis ke rumahnya di Kampung Babakan Tipar Rt. 04 Rw. 07 Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur, pada pertemuan tersebut, Saksi Poey Supyadi Sumanta menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal untuk menanam tanaman kopi di lahan perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang berlokasi di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dengan luas areal sekitar 10 Hektar, setelah menerima uang sebagai modal awal untuk menanam tanaman kopi diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur yang didalamnya terdapat tanaman Teh, Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 melakukan penebangan tanaman Teh di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia bersama-sama dengan Saksi Cecep Muhidin, Saksi Endang Ramdan, Saksi Encang Ramdan dan Saksi Aryano dan masyarakat dengan luas areal tanaman Teh yang ditebang menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur sekitar 13.000 M2

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah penebangan setiap meter persegi sejumlah Rp 4000,- (empat ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis;

Menimbang, bahwa setelah lahan perkebunan Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia dibersihkan, Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis melakukan penanaman tanaman Kopi di tanah milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang bibitnya telah disiapkan oleh Saksi Poey Supyadi Sumanta dengan mempekerjakan masyarakat sekitar dengan mendapat upah harian yang dibayar oleh Saksi Poey Supyadi Sumanta melalui Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis, setelah tanaman kopi ditanam di lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia oleh Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis, atas permintaan Saksi Poey Supyadi Sumanta, Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis merekrut masyarakat sekitar melakukan pemupukan tanaman kopi serta pemeliharaan hingga tanaman kopi yang ditanam oleh Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis dipanen dengan system bagi hasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong bersama-sama Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis dan masyarakat sekitar yang dipekerjakan melakukan penebangan tanaman Teh dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 00116/Desa Ciloto tanggal 13 November 1996 dengan luas \pm 300 Ha, perbuatan Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis yang melakukan penebangan pohon atau tanaman Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia seluas 13.000 M2 telah merugikan PT. Maskapai Perkebunan Moelia;

Bahwa tanaman Teh yang ditanam dan di pelihara oleh PT. Maskapai Perkebunan Moelia tidak dapat dipanen karena telah dirusak atau dihilangkan dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Maskapai Perkebunan Moelia mengalami kerugian materi sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *bersama-sama dimuka umum* telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



Ad 3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang ada padanya untuk melakukan perbuatan sehingga orang lain menjadi sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis melakukan penebangan tanaman Teh di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia;

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi Poey Supyadi Sumanta menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal untuk menanam tanaman kopi di lahan perkebunan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang berlokasi di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dengan luas areal sekitar 10 Hektar, setelah menerima uang sebagai modal awal untuk menanam tanaman kopi diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur yang didalamnya terdapat tanaman Teh, Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 melakukan penebangan tanaman Teh di Blok Caringin dan Blok Lemahduhur Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia bersama-sama dengan Saksi Cecep Muhidin, Saksi Endang Ramdan, Saksi Encang Ramdan dan Saksi Aryano dan masyarakat dengan luas areal tanaman Teh yang ditebang menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur sekitar 13.000 M2 dengan upah penebangan setiap meter persegi sejumlah Rp 4000,- (empat ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis;

Menimbang, bahwa setelah lahan perkebunan Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia dibersihkan, Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis melakukan penanaman tanaman Kopi di tanah milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang bibitnya telah disiapkan oleh Saksi Poey Supyadi Sumanta dengan mempekerjakan masyarakat sekitar dengan mendapat upah harian yang dibayar oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poey Supyadi Sumanta melalui Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis, setelah tanaman kopi ditanam di lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia oleh Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis, atas permintaan Saksi Poey Supyadi Sumanta, Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis merekrut masyarakat sekitar melakukan pemupukan tanaman kopi serta pemeliharaan hingga tanaman kopi yang ditanam oleh Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis dipanen dengan system bagi hasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong bersama-sama Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis dan masyarakat sekitar yang dipekerjakan melakukan penebangan tanaman Teh dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji dan golok di Blok Caringin dan di Blok Lemahduhur diatas lahan milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 00116/Desa Ciloto tanggal 13 November 1996 dengan luas \pm 300 Ha, Terdakwa 1. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa 2. Agus Badrudin Alias Agus Kumis yang melakukan penebangan pohon atau tanaman Teh milik PT. Maskapai Perkebunan Moelia seluas 13.000 M2 telah merugikan PT. Maskapai Perkebunan Moelia;

Menimbang, bahwa tanaman Teh yang ditanam dan di pelihara oleh PT. Maskapai Perkebunan Moelia tidak dapat dipanen karena telah dirusak atau dihilangkan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Maskapai Perkebunan Moelia mengalami kerugian materi sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Melakukan kekerasan terhadap barang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai balas dendam tapi semata-mata untuk membina pelaku tindak pidana ke jalan yang benar ditengah-tengah masyarakat serta mengingat para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mengingat usia dari para Terdakwa sudah berusia 58 Tahun maka untuk itu Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yitu pidana bersyarat cukuplah tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah akar tanaman the yang berada dilokasi blok Caringin Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur, 1 (satu) buah pohon tanaman kopi yang berada di lokasi blok Lemahdulur Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur, 1 (satu) buah golok dengan pegangan berwarna kuning, sarung golok berwarna hitam dengan tali hitam, 1 (satu) buah gergaji dengan pegangan berwarna merah marun, dan 1 (satu) buah gergaji dengan pegangan berwarna coklat, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk menebas dan memotong, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00110 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00111 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00113 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DH EASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00114 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DH EASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00115 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DH EASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00116 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 19 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 20 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 24 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00112 tanggal 20-07-2000 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 15 tanggal 20-07-2000 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00109 tanggal 22-10-1997 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena berupa fotocopy, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut:

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT Maskapai Perkebunan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Unang Sopandi Alias Idong, dan Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-Sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Barang", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Unang Sopandi Alias Idong dan Terdakwa II. Agus Badrudin Alias Agus Kumis oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jikalau dikemudian hari dengan putusan Hakim para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah akar tanaman the yang berada di lokasi blok Caringin Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
 - 1 (satu) buah pohon tanaman kopi yang berada di lokasi blok Lemahdudur Desa Batulawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
 - 1 (satu) buah golok dengan pegangan berwarna kuning, sarung golok berwarna hitam dengan tali hitam;
 - 1 (satu) buah gergaji dengan pegangan berwarna merah marun;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr



- 1 (satu) buah gergaji dengan pegangan berwarna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00110 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00111 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00113 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00114 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00115 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00116 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 19 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 20 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 24 tanggal 13-11-1996 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00112 tanggal 20-07-2000 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 15 tanggal 20-07-2000 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopi SHGU No. 00109 tanggal 22-10-1997 an. PT MASKAPAI PERKEBUNAN MOELIA yang dilegalisir oleh Notaris DHEASY SUZANTT SH,MK.n sesuai dengan aslinya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wawan Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Tia Kurniadi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya, yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wawan Setiawan, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Cjr